



## PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

## SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 8 Telp. (0357) 881137

## PACITAN

Pacitan, 24 Februari 2010

Nomor : 027/278/408.16/2010  
 Sifat : Penting  
 Lamp : 2 exemplar  
 Perihal : Pengadaan Barang / Jasa  
 Melalui ULP dan LPSE  
 Kabupaten Pacitan

Kepada  
 Yth: 1. Kepala SKPD  
 2. Ketua Asosiasi  
 Penyedia Barang / Jasa

di

PACITAN

Bahwa dalam rangka meningkatkan tata pemerintahan yang baik, Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah (LKPP) sebagai satu-satunya Lembaga Pemerintah non Departemen yang bertanggungjawab kepada Presiden untuk melaksanakan kebijakan pengadaan barang / jasa Pemerintah dengan tujuan agar pengadaan barang/jasa yang dibiayai APBN/APBD dapat lebih efektif, efisien, transparan, terbuka, adil, persaingan sehat dan akuntabel serta bebas KKN, beberapa program yang digalakkan adalah pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Dalam rangka mendukung kebijakan Pemerintah tersebut maka Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 membentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Pacitan yang akan melaksanakan seluruh proses pemilihan penyedia barang / jasa pemerintah lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan pada tahun 2010. Adapun dasar pembentukan dan pedoman pelaksanaannya disampaikan sebagai berikut :

**A. Dasar Pembentukan ULP dan LPSE**

1. Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 beserta seluruh perubahannya tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
2. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (LKPP) No. 002/PRT/KAM/II/2009 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP);

3. Peraturan Bupati Pacitan No. 28 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan APBD Kabupaten Pacitan Tahun 2010;
4. Peraturan Bupati Pacitan No. 2 Tahun 2010 tentang Petunjuk Operasional Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Pacitan;
5. Peraturan Bupati Pacitan No. 3 Tahun 2010 tentang Petunjuk Operasional Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Pacitan;
6. Keputusan Bupati Pacitan No. 188.45/10/408.21/2010 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Pacitan;
7. Keputusan Bupati Pacitan No. 188.45/11/408.21/2010 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Pacitan;

#### **B. Unit Layanan Pengadaan (ULP)**

1. ULP berkedudukan sebagai pelaksana pengadaan barang/jasa pemerintah Kabupaten Pacitan, dan merupakan lembaga non struktural, berada dibawah koordinasi Bagian Administrasi Pembangunan dan bertanggungjawab kepada Bupati Pacitan melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan.
2. ULP Kabupaten Pacitan adalah unit yang terdiri dari pegawai-pegawai yang telah berpengalaman melaksanakan pelelangan dan telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah yang bertugas menyelenggarakan seluruh proses pemilihan penyedia barang / jasa di lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan diatas nilai Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau selain pengadaan barang/jasa yang menggunakan metode penunjukan langsung.
3. ULP Kabupaten Pacitan dibentuk dengan tujuan:
  - a. Membuat proses pengadaan barang/jasa pemerintah menjadi lebih terpadu, efektif, efisien, transparan, persaingan sehat dan akuntabel;
  - b. Menciptakan situasi yang kondusif dan bebas praktek KKN dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa bagi para pihak terkait guna mendukung pemerintahan yang bersih;
  - c. Menjamin persamaan kesempatan, akses dan hak bagi penyedia barang/jasa agar tercipta persaingan usaha yang sehat;
  - d. Meningkatkan efektifitas tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi;
  - e. Menjamin proses pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan oleh aparatur yang profesional.



4. Mekanisme pelaksanaan pelelangan melalui ULP diatur dalam Peraturan Bupati Pacitan No. 2 Tahun 2010 yang antara lain menyebutkan bahwa SKPD yang telah siap untuk melaksanakan pelelangan supaya mengajukan surat permohonan kepada ULP untuk melelangkan paket pekerjaan dengan dilampiri kelengkapan sebagai berikut :
  - a. DPA dan KAK kegiatan yang akan dilelangkan;
  - b. SK PPK;
  - c. Data kegiatan dan paket pekerjaan (contoh format terlampir dalam lampiran Perbup. No. 2 Th. 2010);
  - d. Daftar Kuantitas, Spesifikasi teknis dan Gambar – gambar per paket pekerjaan;
  - e. Kelengkapan lain yang diperlukan dalam pembuatan dokumen lelang.

**C. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).**

1. LPSE Kabupaten Pacitan adalah unit yang terdiri dari pegawai-pegawai yang memiliki pemahaman tentang teknologi informasi dalam pengadaan barang / jasa pemerintah secara elektronik yang bertugas melayani proses pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik berbasis web / internet dengan menggunakan sistem aplikasi LPSE Pusat.
2. Tujuan dibentuknya LPSE selain untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, persaingan sehat, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, juga untuk mengurangi potensi KKN dengan cara meminimalisir tatap muka langsung antara para pihak dalam proses pengadaan.
3. Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik dilaksanakan bertahap mulai tahun 2010 dan diharapkan tahun 2012 semua pemilihan penyedia barang / jasa selain penunjukan langsung dapat dilaksanakan secara elektronik. Prosedur pelaksanaan dapat dilihat dalam Peraturan Bupati Pacitan No. 3 Tahun 2010.
4. Kepada para Pejabat Pembuat Komitmen, Panitia Lelang / anggota Kelompok Kerja ULP dan Penyedia Jasa untuk mempersiapkan diri dengan mengikuti pelatihan di LPSE Kabupaten Pacitan ataupun di LPSE yang tersebar di seluruh Indonesia baik pusat maupun daerah.

- D. Sekretariat ULP dan LPSE Kabupaten Pacitan berada di Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan, Jalan Jaksa Agung Suprpto No. 8 Pacitan Telp. 881137 Pacitan.
- E. Kepada Ketua Asosiasi Penyedia Barang / Jasa dimohon bantuannya untuk memberitahukan / menyebarluaskan kepada seluruh anggotanya bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 2 Tahun 2010 dan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 3 Tahun 2010 serta Keputusan Bupati Pacitan No. 188.45/10/408.21/2010 dan Keputusan Bupati Pacitan No. 188.45/10/408.21/2010; Pemerintah Kabupaten Pacitan telah membentuk ULP dan LPSE yang akan memproses seluruh pelaksanaan pengadaan Barang / Jasa di SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

  
AN. BUPATI PACITAN  
Sekretaris Daerah  
  
Ir. MULYONO, MM  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19571017 198303 1 014

**Tembusan disampaikan :**

Yth : 1. Bapak Bupati Pacitan,  
(sebagai Laporan)

---